

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana yang mempunyai kualifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan Hukum Acara ditinjau dari materi yang diatur.¹ Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.²

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas yang dilakukan secara sistematis dan sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Seolah-olah korupsi sudah menjadi budaya,³ padahal upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi telah dimulai oleh pemerintah Indonesia semenjak tahun 1957 melalui Pemberlakuan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksa Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.⁴

¹ Frani, Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jumal Al'Ad*, Volume IX Nomor 3 Desember 2018, hlm, 2.

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2.

³ Saldi Isra, *Kekuasaan dan Prilaku Korupsi*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2009, hlm,7.

⁴ Muhammad Nur, *KPK Dalam Pusaran Pemberantasan TIPIKOR*, Yayasan PeNA, Banda Aceh, 2022, hlm, 19.

Putusan bebas diberikan jika pengadilan berpendapat apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas. Pasal 191 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Penjatuan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. Keputusan tersebut menyulut kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak, serta menimbulkan keraguan akan kredibilitas lembaga penegak hukum. Hal ini menyoroti potensi kelemahan dalam proses peradilan, seperti kurangnya bukti yang cukup atau adanya kelemahan dalam penyelidikan.

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dikarenakan peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada beberapa Pasal nya untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor.

Undang-Undang Tipikor menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, namun memberantas kasus korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkah pemberantasannya masih sampai sekarang. Salah satu unsur tindak pidana korupsi terdapat melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidanakan seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan Negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan Negara akibat korupsi

sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor.⁵

Salah satu kasus yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Kasus ini menarik perhatian publik karena pada akhirnya menghasilkan putusan bebas bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang terlibat dalam proyek tersebut.

Kasus Monumen Samudera Pasai juga memperlihatkan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Putusan bebas ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan hukum. Oleh karena itu, kasus ini menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam rangka memahami faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut dan untuk mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan⁶.

Kasus tindak pidana korupsi pembangunan Monumen Samudera Pasai di adili pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menyerahkan lima orang terdakwa dalam kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain melaksanakan pelimpahan berkas perkara, JPU juga ikut melakukan pemindahan lima terdakwa berinisial

⁵ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 2.

⁶ Zulkarnaini, "Lima Terdakwa Perkara Korupsi Monumen Samudera Pasai Bebas, Kejaksaan Lakukan kasasi", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/16/lima-terdakwa-perkara-korupsi-monumen-samudera-pasai-bebas-kejaksaan-lakukan-kasasi>, Di Akses Pada 27 Oktober 2024, Pukul 20:00.

Fathullah Badli, Nurliana, Poniem, T. Mainum dan T. Reza Felanda dari Lapas Kelas II B Lhoksukon Aceh Utara ke Lapas Kajhu dan Lapas Lhoknga Aceh Besar.

Pembangunan Monumen Samudera Pasai dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pembangunan monumen tersebut dikerjakan lima perusahaan sejak tahun anggaran 2012 hingga 2017. Pada 2012, proyek tersebut dikerjakan PT PNM dengan anggaran Rp. 9,5 miliar. Kemudian dilanjutkan oleh PT LY dengan anggaran Rp. 8,4 miliar pada 2013. Pada 2014 dikerjakan PT TH dengan anggaran Rp. 4,7 miliar. Selanjutnya pada 2015 dikerjakan PT PNM dengan anggaran Rp11 miliar.

Pada 2016 dikerjakan PT TH dengan anggaran Rp9,3 miliar serta dikerjakan PT TAP pada 2017 dengan anggaran Rp. 5,9 miliar. Dari hasil pemeriksaan pengerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi. Banyak bagian pekerjaan tidak dikerjakan sehingga kondisi monumen yang dibangun tidak kokoh. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 44,7 miliar. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata kasus tersebut diputus bebas oleh hakim. Terhadap putusan bebas tersebut ternyata telah memunculkan polemik yuridis, sosiologis dan politis di kalangan masyarakat luas. Polemik yuridis terkait persoalan integritas dan kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. Apakah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan hakim sudah dilakukan berdasarkan hukum, atau sebaliknya.

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait persoalan ini dengan judul **“Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi dalam penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apa faktor pertimbangan yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi monumen samudera pasai ?
2. Apa bentuk dakwaan jaksa pada kasus tindak pidana korupsi monumen samudera pasai ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi monumen samudera pasai.
2. Untuk mengetahui bentuk dakwaan jaksa terhadap kasus tindak pidana korupsi monumen samudera pasai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, dan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan dalam bidang hukum pidana oleh pembaca serta menjadi wadah pembelajaran ilmu hukum mengenai putusan dalam bentuknya yakni putusan bebas dalam pidana korupsi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau pedoman bagi pihak yang berkepentingan ataupun yang berkenaan dengan putusan bebas dalam tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkupnya menangani penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi monumen samudera pasai.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Peneliti juga menjelaskan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Skripsi Nur Amalia, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, Tahun 2023, dengan judul “Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Atas Dasar Perintah Jabatan Yang Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 576/pid. B/2019/PN.Mks)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam membuktikan unsur-unsur

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan berdasarkan dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, terdakwa tidak terbukti bermasalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan terhadap diri terdakwa. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah orientasi masalah yang ingin dikaji disamping itu pula wilayah dilaksanakannya penelitian serta kasus yang akan dibahas berbeda. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan penerapan dasar peniadaan pidana karena jabatan yang sah sementara penelitian penulis berfokus bentuk dakwaan jaksa pada pelaku TP korupsi monument Samudra pasai serta pada faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas. Selanjutnya berbicara mengenai metode yang digunakan dimana penelitian ini berfokus pada penelaahan dokumen resmi seperti putusan sementara penulis menggunakan metode *purposive sampling*/ pertimbangan tertentu pada bagian sampel dan berorientasi pada yuridis empiris dimana data yang didapat dari wawancara responden dan informan menjadi data utama atau primer.

2. Skripsi Muhammad Renno Adianto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mangelang, Tahun 2021, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor:23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dalam Nomor. 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan primair maupun dakwaan perkara ini menjadikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sebagai pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai dasar pembedaan pidana. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah orientasi masalah yang ingin dikaji disamping itu pula wilayah dilaksanakannya penelitian serta kasus dan tingkatan pengadilan dimana penelitian ini berkedudukan di pengadilan tinggi Medan sementara itu penulis meneliti putusan bebas yang berfokus pada kasus monument Samudra pasai di Aceh utara yang kemudian disidangkan di Banda Aceh. Bertitik tolak dari hal yang akan dikaji dimana penelitian ini berfokus mengkaji suatu putusan TP korupsi dengan KUHP sebagai tolak ukur serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan a quo. Sementara penelitian penulis berfokus bentuk dakwaan jaksa pada pelaku TP korupsi monument Samudra pasai serta pada faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas.

3. Skripsi Dira Novianti, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, Tahun 2022, dengan judul “Analisis Penjatuhan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Putusan Nomor 15/PID-SUS-TPK/2016/PN.PLG Dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palembang”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi, Hakim Pengadilan Negeri Palembang memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan

subsidair tidak terbukti. Yang membedakan penelitian ini dengan penulis yakni fokus masalah yang dikaji, dimana penelitian ini menitikberatkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus serta tanggungjawab pidana pada diri pelaku. sementara penelitian penulis berfokus bentuk dakwaan jaksa pada pelaku TP korupsi monument Samudra pasai serta pada faktor-faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas.